



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional

No. SK : 188.4/ 020 /406.027/2022

Persyaratan

1. Foto kopi Kartu Pegawai
2. Foto kopi Legalisir SK CPNS
3. Foto kopi Legalisir SK PNS
4. Foto kopi Legalisir Ijazah Terakhir
5. Foto kopi Legalisir SK Pangkat Terakhir
6. Foto kopi Legalisir Diklat Dasar Fungsional
7. Foto kopi Legalisir Uji Kompetensi (jika dipersyaratkan)
8. Penetapan Angka Kredit (Dasar)
9. Foto kopi legalisir Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 Tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Berkas Usulan dari OPD melalui aplikasi sidalayak
2. Memverifikasi Berkas Usulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
3. Membuat telaahan staf dari berkas usulan yang telah memenuhi persyaratan beserta Konsep SK Pengangkatan Kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan
4. Membuat Petikan SK Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
5. Mendistribusikan Petikan SK Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kepada OPD

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Proses pengangkatan dalam jabatan fungsional dihitung 14 hari sejak berkas telah dinyatakan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Produk Pelayanan

1. SK Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
2. website BKD www.bkd.trenggalekkab.go.id
3. email bkd@bkd.trenggalekkab.go.id
4. Petugas penerima pengaduan di Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek